



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU.  
NOMOR **415 Tahun 2024**  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN/DESA TOBEKGODANG KECAMATAN BINAWIDYA  
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,

- Menimbang; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Tobekgodang Nomor 03/PP.04-BA/1009/2024 Tanggal 24 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kabupaten/Kota Pekanbaru.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Tobekgodang Kecamatan Binawidya Kabupaten/Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA TOBEKGODANG KECAMATAN BINAWIDYA KABUPATEN/KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan/Desa Tobekgodang, Kecamatan Binawidya, Kabupaten/Kota Pekanbaru. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten/Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Tobekgodang

Ditetapkan di Kantor Lurah

pada tanggal 24 Juni 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TOBEKGODANG,



(RISHA SYUHADA)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU  
 NOMOR **415 Tahun 2024**  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN/DESA TOBEGODANG  
 KECAMATAN BINAWIDYA  
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN/DESA TOBEGODANG KECAMATAN BINAWIDYA  
 KABUPATEN/KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1.	MISNA APRIYENI	P	Tobekgodang	001
2.	ALFPASHA GIBRAN	L	Tobekgodang	001
3.	ABDUL HALIM	L	Tobekgodang	002
4.	YONI AZMI	L	Tobekgodang	002
5.	DWI MELATI	P	Tobekgodang	003
6.	ANNISYA PUTRI	P	Tobekgodang	003
7.	MUHAMMAD ARDIANSYAH	L	Tobekgodang	004
8.	RAKHMAT RAMADAN	L	Tobekgodang	004
9.	MOLYA DESNITA	P	Tobekgodang	005
10.	FITRIA WULANDARI	P	Tobekgodang	005
11.	DESMITA	P	Tobekgodang	006
12.	SUPRIADI	L	Tobekgodang	006
13.	ALIFIA MAHARANI	P	Tobekgodang	007
14.	ONI FEBRIYANTI	P	Tobekgodang	007
15.	DEWI JUNIARTI	P	Tobekgodang	008
16.	NANI MULYANI	P	Tobekgodang	008
17.	TUTI ROZA	P	Tobekgodang	009
18.	CHEVY CINTIA	P	Tobekgodang	009
19.	ANNISA DELIA PUTRI	P	Tobekgodang	010
20.	HENNY WIR ANDRIANI	P	Tobekgodang	010
21.	RAHMADIAN MAULANA	L	Tobekgodang	011
22.	M. PRAYOGA DERMAWAN	L	Tobekgodang	011
23.	MUSTIKA	P	Tobekgodang	012
24.	RIZKI RIONALDO	L	Tobekgodang	012
25.	YUNI ELFINDA	P	Tobekgodang	013
26.	TITIK NOVIANTY	P	Tobekgodang	013
27.	ROMI APRILIANDRA	L	Tobekgodang	014
28.	ARMANSYAH	L	Tobekgodang	014
29.	ADE SAPUTRA	L	Tobekgodang	015
30.	M.ZEKI LINTANG	L	Tobekgodang	015
31.	SEPTI RAHAYU	P	Tobekgodang	016
32.	MAYA MASITA	P	Tobekgodang	016

33.	FITRA RAHMADIAN	L	Tobekgodang	017
34.	AHSANU ILHAM	L	Tobekgodang	017
35.	TRI STIO RINI	P	Tobekgodang	018
36.	SISKA NOVIANTY	P	Tobekgodang	018
37.	NELTI	P	Tobekgodang	019
38.	RAHMAWATIKA HALIL	P	Tobekgodang	019
39.	EKA SURYANI	P	Tobekgodang	020
40.	SITI AISYAH	P	Tobekgodang	020
41.	SITI WARYANTI	P	Tobekgodang	021
42.	MUHAMMAD ALFATTAH	L	Tobekgodang	021
43.	ARIE GHIBRANI CRYSHNA	L	Tobekgodang	022
44.	IKHWANUL FAHMI	L	Tobekgodang	022
45.	LENI MARLENI	P	Tobekgodang	023
46.	JUSMAWATI	P	Tobekgodang	023
47.	DIVANNY ARVINA ARCHI	P	Tobekgodang	024
48.	ULFA QORIZIAH	P	Tobekgodang	024
49.	ANNI KRISTINA	P	Tobekgodang	025
50.	MIMIN RISMALA	P	Tobekgodang	025

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA TOBEKGODANG,

  
(RISHA SYUHADA)